



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 348 / 2025**

TENTANG

**TIM KERJA PENGELOLA MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa manajemen talenta adalah manajemen karir Pegawai Negeri Sipil yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem merit dan meningkatkan profesionalisme kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu pembangunan manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil yang profesional, kompeten, dan berintegritas tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim Kerja Pengelola Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
4. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 411 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Dan Penerapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Tim Kerja Pengelola Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tahun anggaran 2025.
- Kesatu : Menetapkan Tim Kerja Pengelola Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Kerja Manajemen Talenta.
- Ketiga : Menugaskan kepada Tim Kerja Pengelola Manajemen Talenta sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, di samping tugas dan jabatannya sehari-hari bertugas untuk :
- Merumuskan kebijakan manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Mensosialisasikan kebijakan dan peraturan perundang-undangan mengenai manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil;
 - Melaksanakan kegiatan dalam siklus manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas dan kewenangan;
 - Mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan dalam siklus manajemen talenta Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas dan kewenangan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengelola Manajemen Talenta kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- Keempat : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pengelola dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

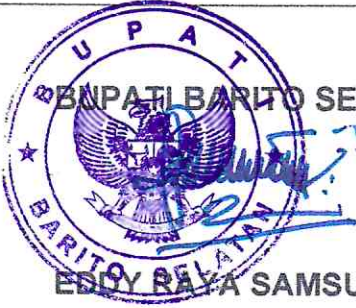
Ditetapkan di Buntok
Pada Tanggal 27 Oktober 2025



BUPATI BARITO SELATAN
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 348 / 2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025
TENTANG : TIM KERJA PENGELOLA MANAJEMEN
TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris BKPSDM	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
2.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Mutasi, Promosi dan Informasi Kepegawaian ASN	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Disiplin, Penilaian Kinerja, dan Penghargaan ASN	Anggota
4.	Syamsul Bakhri, S.Sos.,MT	Anggota
5.	Siti Mahpuzah, S.Sos.,M.A.P.	Anggota
6.	Wuyu Ekat Sinta, S.T.,MM	Anggota
7.	Jahrudin, S.Sos	Anggota
8.	Edi Susanto, S.Sos	Anggota
9.	Jonprianso, ST	Anggota
10.	Elisa Agustina, S.Kom	Anggota
11.	Wibowo Puji Santoso, S,Sos	Anggota
12.	Friska Arsha Estrella, S.Kom	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN
EDDY RAYA SAMSURI